



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 440/226/LB-02/VII/2022

tentang
APOTEKER YANG MELAKUKAN VISITE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan mempunyai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyelenggaraan praktek serta meningkatkan mutu mahasiswa praktek Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Apoteker Pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Kesehatan RI Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 159 Tahun 1988 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
7. Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselolan II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan **Apoteker Yang Melakukan Visite di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan** dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 11 Juli 2022
Direktur

drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.196306241993021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/ 226 /LB-02/VII/2022
TANGGAL : 11 JULI 2022
TENTANG : APOTEKER YANG MELAKUKAN VISITE DI RSUD LABUANG BAJI

**SUSUNAN PERSONIL
APOTEKER VISITE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
TAHUN 2022**

| NO | NAMA | PANGKAT / GOL | NIP |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Azisah Yaman, S.Si., Apt | Pembina, IV/a | 19850527 201101 2 006 |
| 2 | Sukaena Takwim, S.Farm., Apt | Penata, III/c | 19810924 201001 2 012 |
| 3 | Justina Enny Botta, S.Si., Apt | Pembina, IV/a | 19680426 198911 2 001 |
| 4 | Hartini, S.Si., Apt | Pembina, IV/a | 19661121 199203 2 013 |
| 5 | Adriana Appa, S.Si., Apt | Pembina, IV/a | 19780827 200602 2 024 |
| 6 | Yayuk Febriani, S.Farm., Apt | Penata tk I, III/d | 19840207 200312 2 004 |
| 7 | Nur Aminah H. Azis, S.Si., Apt | Penata, III/c | 19790927 200012 2 003 |
| 8 | Maryam SM. Achmad, S.Si., Apt | Pembina, IV/a | 19820508 200604 2 018 |
| 9 | Imelda Djumain, S.Farm., Apt | IX | 19850904 202221 2 023 |

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 Juli 2022

Direktur

drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.196306241993021001